



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

2022

Laporan

Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bima

A. GAMBARAN UMUM

1. Pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas, untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

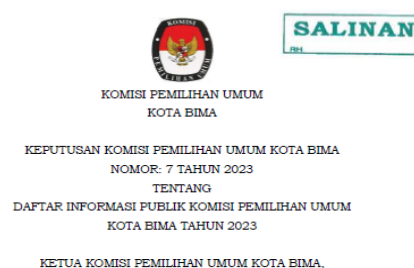
Keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi komitmen KPU Kota Bima untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan. Tidak hanya pada informasi tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, tetapi yang tidak kalah penting adalah informasi terkait kelembagaan, karena akan menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU Kota Bima secara kelembagaan.

Saat ini, system yang ada pada PPID KPU Kota Bima telah terintegrasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi NTB melalui e-PPID yang telah dirintis oleh KPU RI. E-PPID merupakan suatu system pengelolaan dan pelayanan informasi secara online dan digital. Melalui e-PPID, diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kota Bima akan semakin membaik dan setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi publik yang dibutuhkan secara cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah menetapkan Pejabat Pengelola PPID melalui Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023, dan selanjutnya diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut :



Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 09/ Kpts/ KPU-Kota-017.433903/ 2015 tentang SOP Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Bima.

Pada tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sedang menjalankan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sehingga untuk daftar informasi publik Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023 dengan 2 (dua) kategori daftar informasi publik yang bersifat rutin dan daftar informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023 dalam Tahapan Pemilu.



- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara



Untuk mewujudkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik, kegiatan pelatihan maupun rapat koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh KPU RI dan

juga KPU Provinsi NTB baik secara Daring maupun Luring, terus diikuti dan diimplementasikan dalam pemberian pelayanan informasi publik setiap hari.

2. Standar operasional Pelayanan PPID

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pelaksanaan tugas PPID KPU Kota Bima mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

dengan format formulir pelayanan yang disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Pusat Pelayanan Informasi Publik. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan



B. SARANA DAN PRASARANA

Untuk memudahkan pemohon informasi, PPID KPU Kota Bima telah menyediakan beberapa akses permohonan informasi, diantaranya adalah :

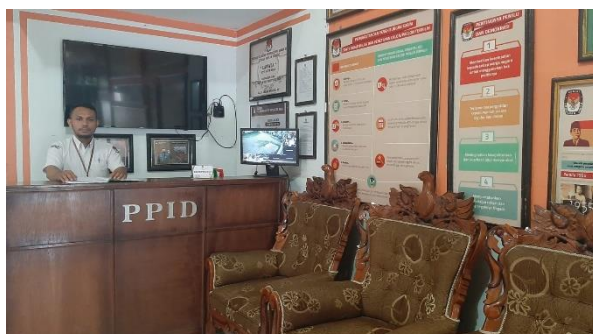
1. Layanan Langsung



Pelayanan informasi publik dilakukan di Kantor KPU Kota Bima dengan waktu operasional dari hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 – 16.00 Wita. Dan Hari Jum'at dari pukul 08.00 – 16.30 Wita.

2. Layanan Tidak Langsung

Permohonan Informasi Publik juga dapat dilayani melalui surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang beralamat Jl. Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. Kemudian bisa juga melalui sarana web e-ppid, email, kontak WhatsApp maupun melalui media social lainnya.



Adapun ruang pelayanan PPID KPU Kota Bima dilengkapi dengan informasi jadwal pelayanan PPID, meja pelayanan, kursi untuk helpdesk, kursi untuk pemohon informasi, Laptop, printer, scanner dan

tempat penyimpanan arsip. Selain itu, desk pelayanan PPID KPU Kota Bima juga dilengkapi dengan formulir-formulir untuk keperluan pelayanan informasi sesuai petunjuk PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dan buku daftar registrasi pelayanan informasi publik.

C. ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Anggaran

Total anggaran kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik KPU Kota Bima pada Tahun 2023 sebesar Rp. 0 (nol rupiah), karena tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan PPID, tetapi PPID menggunakan anggaran sosialisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen yang ada di KPU Kota Bima, sebagaimana telah diatur melalui Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023, dan selanjutnya diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023.

D. TUGAS DAN FUNGSI



1. Pembina

- A. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Bima
- B. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Bima; dan
- C. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Bima

7. Tim Pertimbangan

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Bima

8. Atasan PPID

- A. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Bima
- B. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bima; dan
- C. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bima telah sesuai dengan peraturan perundangan.

9. PPID

- A. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima
- B. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima
- C. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kota Bima
- D. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik
- E. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat KPU Kota Bima
- F. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan
- G. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada Atasan PPID

10 Tim Penghubung

- A. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
- B. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi
- C. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan Divisi dan Sub bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Bima serta Ketua KPU Kota Bima.

11 Desk Pelayanan

- A. Membantu tugas tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima.

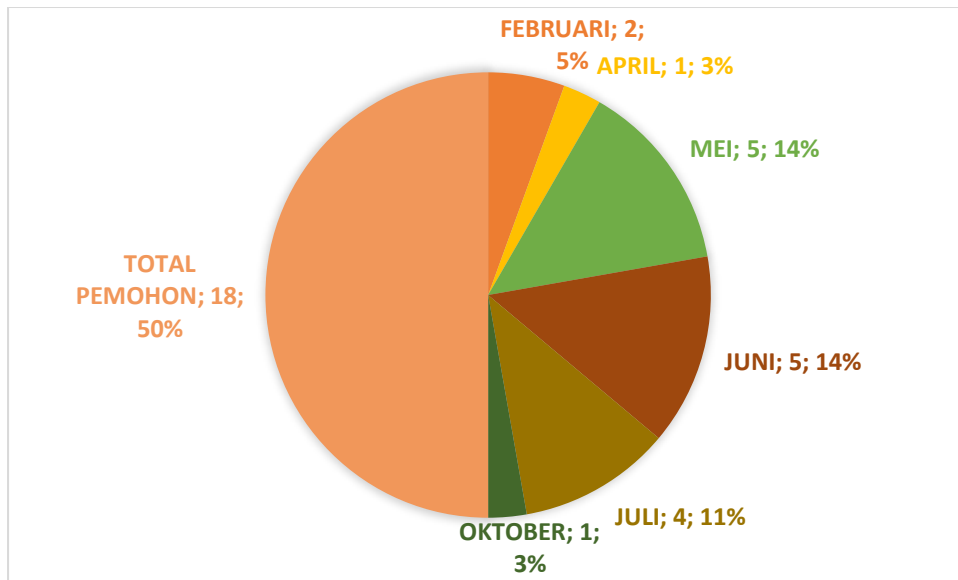
E. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Jumlah pemohon informasi selama Tahun 2023

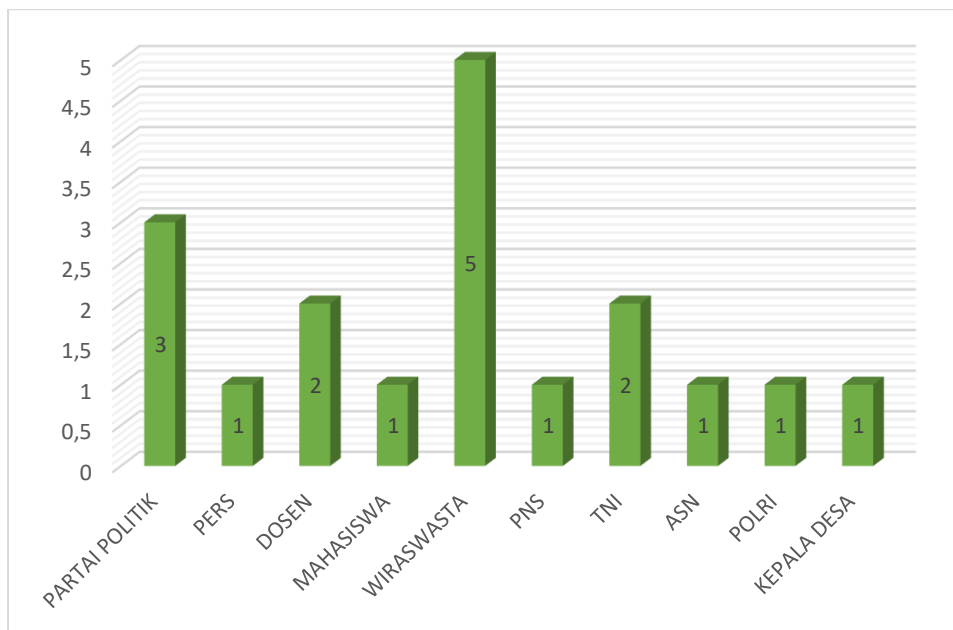
18 PEMOHON INFORMASI

2. Rekap Permohonan Informasi Publik e-PPID KPU Kota Bima Tahun 2022

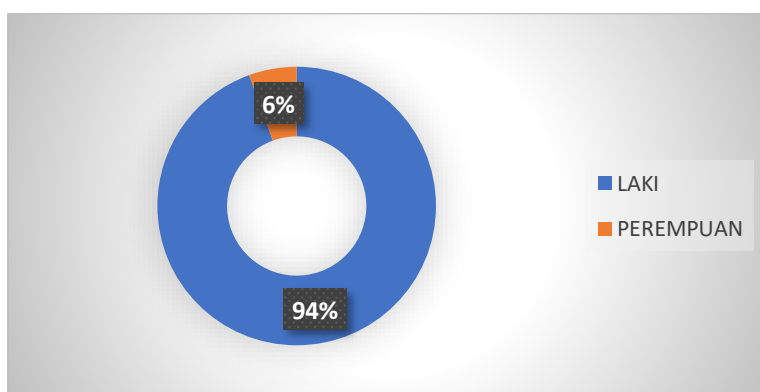
	Februari 2023		
NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DI MINTA
1	06/02/2023	SUHERMAN	Jumlah Pemilih per Dapil dan TPS
	Maret 2023		
NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DI MINTA
1	28/03/2023	MAHMUD	Data TPS, DPT perkulurahan dan Kecamatan di wilayah Kota Bima
2	29/03/2023	EDI HARYANTO	Jumlah pemilih Pemilu tahun 2019
3	29/03/2023	INDRA GUNAWAN	Jumlah TPS se Kota Bima
	Mei 2023		
NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DI MINTA
1	11/05/2023	MURSALIN	Permohonan Informasi Data Caleg Perindo
	Juni 2023		
NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DI MINTA
1	16/06/2023	M. IRFAN	DB1 DPR RI, DB 1 DPRD PROVINSI, DB 1 DPRD KAB/KOTA
	Juni 2023		
NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DI MINTA
1	16/06/2023	M. IRFAN	DB1 DPR RI, DB 1 DPRD PROVINSI, DB 1 DPRD KAB/KOTA
	Agustus 2023		
NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DI MINTA
1	02/08/2023	BPS Kota Bima	Pengurus dan alamat Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Bima
2	14/08/2023	NURNANINGSIH	Jumlah DPT per Kecamatan
3	23/08/2023	IMADUDDIN	DPT Rabangodu Selatan dan Rabangodu Utara
	November 2023		
NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DI MINTA
1	07/11/2023	AFWAN	Data alamat TPS Kota Bima
2	07/11/2023	ZULKARNAEN	Alamat dan pengurus Partai Politik
	Desember 2023		
NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DI MINTA
1	06/12/2023	MARDIANSYAH	Permintaan DPT 2014
2	06/12/2023	SUPARDIN	DPT Jatibaru Timur
3	06/12/2023	MUHAMMAD ADRIANSYAH	DB DPRD Kota Bima dan Provinsi
4	09/01/1900	BAYU PEBUARDI	Rekapitulasi DPT per TPS Pemilu 2024 Kota Bima



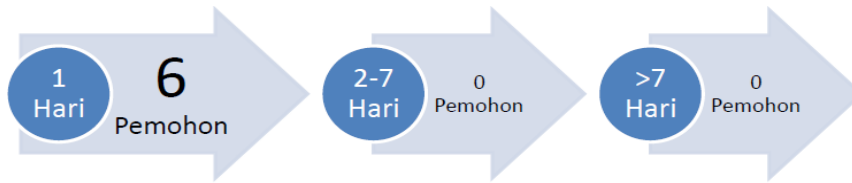
3. Latar belakang Pemohon Informasi



4. Pemohon Informasi berdasarkan jenis kelamin



5. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi



F. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023 tidak ada sengketa informasi publik dalam pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Bima

NIHIL

G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kendala dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi PPID KPU Kota Bima antara lain :

- Sarana dan prasarana yang tersedia pada desk pelayanan belum optimal
- Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk hardcopy sehingga menyulitkan apabila terdapat permohonan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut
- Masing-masing fungsi belum berjalan optimal, walau Struktur PPID sudah terbentuk, karena banyak tugas lain yang dirangkap oleh pengelola PPID
- Kurang tersosialisasikannya ketersediaan informasi kepada masyarakat

H. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, KPU Kota Bima menyusun rencana tindak lanjut, diantaranya adalah :

1 Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik

2 Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang Undang Undang KIP dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015

3 Meningkatkan koordinasi antar sub bagian dalam penyajian data/informasi

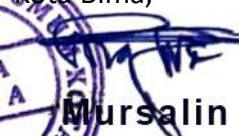
4 Memperkuat SDM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka memaksimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat;

5 Sosialisasi PPID lewat Website dan media sosial resmi KPU Kota Bima lebih dimasifkan lagi

I. PENUTUP

Demikian laporan Tahunan secara ringkas ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022. Kritik yang membangun dan lebih konstruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan guna perbaikan layanan PPID di Komisi Pemilihan Umum Kota Bima di masa mendatang.

Kota Bima, 6 Maret 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Bima,

Mursalin

